



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR : 23/HM.02/31/2022
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA NOMOR 01/Kpts/KPU-Prov-
010/TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tsahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pelayanaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 8/HM.02-Kpt/31/Prov/I/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 01/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanaan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 108/PP.07/31/2022 Tanggal 17 Januari 2022 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH IBUKOTA JAKARTA NOMOR 01/KPTS/KPU-PROV-010/TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ttd

BETTY EPSILON IDROOS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta


Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sandi Sutra Raharja

Lampiran
Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor
23/HM.02/31/2022
Tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor
01/Kpts/Kpu-Prov-010/Tahun 2016 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ttd

BETTY EPSILON IDROOS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sandi Sutra Raharja